

**SALINAN**



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur lebih lanjut tentang Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batu tentang Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat/dipilih menjadi Kepala Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
27. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
28. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
29. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
30. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
31. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU  
DAN  
WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
4. Walikota adalah Walikota Batu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa lainnya adalah perangkat selain sekretaris desa.
15. Dusun adalah pembagian wilayah di tingkat desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa dan dibentuk berdasarkan adat-istiadat dan asal-usul desa.
16. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa yang telah ada.
17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat.
18. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu.
19. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah berubahnya status desa menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama badan Permusyawaratan Desa.
20. Perubahan Kelurahan menjadi Desa adalah berubahnya status kelurahan menjadi desa karena kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
21. Kartografis adalah ilmu yang mempelajari peta, dimulai dari pengumpulan data di lapangan, pengolahan data, simbolisasi, penggambaran, analisis peta, serta interpretasi peta.
22. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
23. Calon Kepala Desa adalah warga negara dan atau penduduk desa setempat yang oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
24. Calon yang Berhak Dipilih adalah calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala desa.

25. Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
27. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
28. Tahapan pemilihan adalah mekanisme secara bertahap dalam proses pemilihan kepala desa.
29. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang wewenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
30. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
31. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
32. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
33. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
34. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikapnya.
35. Tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah tahapan yang dimulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, sampai dengan penetapan.
36. Tata Tertib adalah tata tertib tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
37. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

38. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
39. Kampanye Pemilihan Kepala Desa adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon.
40. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
41. Pengawas adalah pihak-pihak yang turut serta agar berlangsung dengan jujur, adil dan demokratis.
42. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
43. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
44. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
45. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
46. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
47. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
48. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan



Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
50. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
51. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
52. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yakni Keputusan Kepala Desa, Keputusan BPD.
53. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
54. Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang bersifat mengatur yang melakukan kerja sama antar-Desa.
55. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
56. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
57. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
58. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
59. Pihak Ketiga adalah instansi pemerintah di luar pemerintahan desa atau swasta yang berbadan hukum sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.
60. Badan Kerja Sama Desa adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa dengan Desa lainnya atau Pemerintahan Desa dengan Pihak Ketiga.

61. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
62. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
63. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
64. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial.
65. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
66. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
67. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
68. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **Pasal 2**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

## **Pasal 3**

Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

## **Pasal 4**

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu

- memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  - i. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

## **BAB II PENATAAN DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan status; dan
  - e. penetapan desa.

### **Bagian Kesatu Pembentukan Desa**

#### **Pasal 6**

- (1). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal

usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi desa.

### **Tujuan**

#### **Pasal 7**

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 8**

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan oleh peraturan walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Pasal 9**

Pembentukan desa oleh pemerintah daerah dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

## **Pasal 10**

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

## **Tata Cara Pembentukan Desa**

### **Pasal 11**

Tata cara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa.
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa dalam musyawarah desa.
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa.
- d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada walikota disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, walikota membentuk tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan verifikasi dan observasi ke desa yang akan dibentuk yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada walikota.
- f. Bila rekomendasi tim pembentukan desa menyatakan layak untuk dibentuk desa baru, walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Desa Persiapan.

### **Pasal 12**

- (1) Walikota menyampaikan peraturan walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan peraturan walikota sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan.
- (3) Kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian kode desa induknya.
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi walikota untuk mengangkat pejabat kepala desa persiapan.

- (5) Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat kepala desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada walikota melalui kepala desa induknya.
- (7) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi:
  - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber pada APB Desa induk;
  - c. Pembentukan struktur organisasi;
  - d. Pengangkatan perangkat desa;
  - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa;
  - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
  - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penjabat kepala desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

### **Pasal 13**

- (1) Penjabat kepala desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala desa induk; dan
  - b. Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh walikota kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, walikota menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di bahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama antara Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada gubernur untuk di evaluasi.

#### **Pasal 14**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan peraturan daerah.
- (3) Dalam hal gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (4) Dalam hal gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 tahun setelah penolakan oleh gubernur.
- (5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah.
- (6) Dalam hal walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka



waktu 20 hari setelah tanggal persetujuan gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

#### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Lampiran Peta Batas Wilayah Desa.

#### **Pasal 16**

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Penggabungan Desa**

#### **Pasal 17**

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
  - b. Hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa;

- d. Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala desa yang bersangkutan; dan
  - e. Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Penghapusan Desa**

**Pasal 19**

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Status Desa**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 20**

Perubahan status Desa meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan;
- b. Kelurahan menjadi Desa; dan
- c. Desa adat menjadi desa

**Tujuan**

**Pasal 21**

Tujuan Perubahan Status Desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

**Paragraf 2**

**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 22**

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. Luas wilayah tidak berubah;

- b. Jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

### **Pasal 23**

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada walikota sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal walikota menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 24**

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 3**

### **Pengalihan Kekayaan Desa**

## **Pasal 25**

- (1). Seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) menjadi kekayaan /aset pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2). Mengenai pengelolaan kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Paragraf 4**

### **Pengalihan Administrasi Pemerintahan**

## **Pasal 26**

Dengan ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan.

## **Pasal 27**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setelah ditetapkan menjadi kelurahan maka menggunakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

**Paragraf 5**  
**Pengaturan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 28**

- (1). Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah desa dengan perubahan status desa menjadi kelurahan, berubah status menjadi milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang bersangkutan.

**Paragraf 6**  
**Pembiayaan**

**Pasal 29**

Akibat ditetapkan status desa menjadi kelurahan, maka segala biaya operasional kelurahan dibebankan pada APBD.

**Paragraf 7**  
**Pembinaan dan Pengawasan Perubahan Status Desa  
Menjadi Kelurahan**

**Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

**Paragraf 8**  
**Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa**

**Pasal 31**

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Desa**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi desa yang ada di wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.

- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah untuk menetapkan desa yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN DESA**

##### **Pasal 33**

Kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 34**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala desa; dan

- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), walikota dapat menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan melibatkan desa.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

### **Pasal 36**

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

### **Pasal 37**

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

### **Pasal 38**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;

- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 39**

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

## **Bagian Ketiga Tugas, Wewenang, Fungsi, Hak dan Kewajiban Kepala Desa**

### **Pasal 40**

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - d. menetapkan peraturan desa;
  - e. menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;



- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa.

#### **Pasal 41**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran; dan

#### **Bagian Keempat Laporan Kepala Desa**

#### **Pasal 42**

- (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a disampaikan kepada walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b kepada walikota melalui Camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. Hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. Hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala desa kepada walikota dalam memori serah terima jabatan.

#### **Pasal 44**

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa.

#### **Pasal 45**

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

#### **Pasal 46**

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Mutasi Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e paling lambat 1 (satu) minggu setelah mutasi jabatan dilakukan kepada Walikota melalui Camat, dengan melampirkan susunan perangkat desa yang baru setelah dilakukan mutasi.

### **Bagian Kelima Larangan dan Sanksi Kepala Desa**

#### **Pasal 47**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 48**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 42 serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **Bagian Keenam Perangkat Desa**

#### **Pasal 49**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

#### **Pasal 50**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dengan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 51**

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

#### **Pasal 52**

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketujuh** **Tugas, Wewenang, Larangan dan Sanksi**

#### **Pasal 53**

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa.

#### **Pasal 54**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;

- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 55**

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**

### **Pasal 56**

Syarat untuk menjadi perangkat desa:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- d. Tidak pernah dihukum karena telah melakukan tindak kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. Berkelakuan baik yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

### **Pasal 57**

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa;
- b. Kepala Desa Melakukan konsultasi dengan camat mengenai pengangkatan perangkat desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
- d. Rekomendasi camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

- e. Kepala desa melakukan konsultasi kepada camat mengenai hasil penyaringan/seleksi pengangkatan calon perangkat desa;

### **Pasal 58**

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

### **Pasal 59**

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, kepala desa melakukan seleksi calon perangkat desa dengan membentuk tim seleksi calon perangkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa;
  - b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
  - c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
  - d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
  - e. membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
  - f. menetapkan jadwal ujian seleksi;
  - g. memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum diadakan ujian;
  - h. melaksanakan ujian seleksi baik secara tertulis maupun lisan;
  - i. memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi dan menetapkan kelulusan peserta ujian; dan
  - j. mengumumkan hasil ujian seleksi.

### **Pasal 60**

Pendaftar Calon Perangkat Desa diharuskan menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, dialamatkan kepada



Kepala Desa dengan tembusan Camat, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

### **Pasal 61**

- (1) Ujian seleksi dilaksanakan di Kantor Kecamatan setempat atau tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Materi ujian seleksi calon perangkat desa terdiri dari:
  - a. pengetahuan agama;
  - b. bahasa indonesia; dan
  - c. pengetahuan umum.
- (3) Penyusunan materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut untuk menentukan kriteria kelulusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 62**

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; atau
  - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama walikota.
- (4). Pemberhentian perangkat desa sebagaimana ayat (1) huruf c dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
  - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan
  - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.

### **Pasal 63**

- (1) Untuk meningkatkan kinerja perangkat desa, camat dapat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa.
- (2) Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat dapat memberikan rekomendasi kepada kepala desa atau pejabat kepala desa untuk memberikan sanksi administratif sampai dengan sanksi pemberhentian kepada perangkat desa yang kinerjanya menurun atau lalai terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Ketentuan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi camat terhadap perangkat desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesembilan Hubungan Kerja dan Struktur Organisasi**

#### **Pasal 64**

- (1) Pemerintah desa dengan BPD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
- (2) Pemerintah desa dengan lembaga kemasyarakatan desa sebagai bentuk kerjasama dalam memberdayakan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- (3) Pemerintah desa sebagai pelayan publik dengan warga masyarakat.
- (4) Pemerintah desa dengan pemerintah desa lain dan instansi pemerintah secara teknis administratif maupun taktis operasional melaksanakan koordinasi.

#### **Pasal 65**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesepuluh Penghasilan Pemerintah Desa**

#### **Pasal 66**

- (1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (4) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
  - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (6) Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan prosentase penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Tunjangan, Penerimaan lain yang sah,**  
**dan Jaminan Kesehatan**

**Pasal 67**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, serta memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 68**

- (1) Perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan lama masa kerja.
- (3) Petunjuk teknis pemberian tunjangan akhir masa jabatan perangkat desa akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua Belas**  
**Pakaian Dinas dan Atribut serta Pembinaan dan**  
**Pengawasan**

**Pasal 69**

- (1) Kepala desa dan perangkat desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 70**

Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh camat melalui:

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- b. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

- c. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- d. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 71**

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (4) Pemilihan kepala desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak, walikota menunjuk penjabat kepala desa.
- (6) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tahapan Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 72**

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
  - b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. Persetujuan biaya pemilihan dari walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
  - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari;
  - b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
  - c. Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa paling lama 3 (tiga) hari; dan
  - f. Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak: dan/atau
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
  - d. walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil walikota atau camat atau sebutan lain.
  - (7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

#### **Bagian Keempat**

#### **Persiapan**

#### **Pasal 73**

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan walikota dan camat.
- (2) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa melalui camat.
- (4) Ketentuan penyampaian laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang prosesnya dilakukan setelah berakhir masa jabatan kepala desa.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**di Tingkat Kota**

**Pasal 74**

- (1) Walikota membentuk panitia pemilihan ditingkat Kota.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kota mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan Walikota ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Kota berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan kepala desa selesai.
- (5) Panitia Pemilihan ditingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kota;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kota;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keenam**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa**  
**di Tingkat Desa**

**Pasal 75**

- (1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang 3 x 24 jam.



- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa, dilaksanakan musyawarah desa untuk membentuk Panitia dan selanjutnya panitia yang terbentuk diambil sumpah/janji.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan sumpah/janji yang dipandu oleh unsur pimpinan BPD atau pimpinan musyawarah desa.
- (7) Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Kepala Desa akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala desa dan tegaknya demokrasi."
- (8) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 76**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan BPD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan kepala desa selesai.

### **Pasal 77**

Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyeenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Perencanaan dan Biaya Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 78**

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa kepada Walikota melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
- (2) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

### **Pasal 79**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian Kedelapan**  
**Persyaratan Calon Kepala Desa**

**Pasal 80**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia yang merupakan penduduk desa setempat;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - l. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
  - m. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - n. bagi calon kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
  - o. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - p. tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kesembilan Pencalonan**

### **Pasal 81**

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing dusun atau melalui media lain.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan di Balai Desa yang merupakan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat desa.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan kepala desa berakhir, walikota menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota.

### **Pasal 82**

Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan walikota.

## **Bagian Kesepuluh Penelitian, Klarifikasi, Verifikasi dan Seleksi**

### **Pasal 83**

- (1) Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa pertama kali dilakukan oleh Panitia Pemilihan

Kepala Desa di tingkat desa pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota melalui camat untuk difasilitasi paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Setelah menerima hasil penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan berkas Bakal Calon Kepala Desa kepada Walikota melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah untuk dilakukan verifikasi dan seleksi.

#### **Pasal 84**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) berdasarkan dokumen yang sudah dilakukan penelitian dan klarifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat desa.
- (2) Setelah dilaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan seleksi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah melalui ujian tulis secara serentak.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa untuk ditetapkan dan diumumkan sebagai Calon Kepala Desa, yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa.
- (4) Penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa dengan ketentuan wajib menindaklanjuti hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (6) Proses verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi dan seleksi ujian tulis Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

### **Pasal 85**

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Tata Cara Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap**

### **Pasal 86**

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. status perkawinan;
  - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
  - d. jenis kelamin; dan
  - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu:
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (4) Persyaratan calon pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, bagi calon pemilih yang pernah dipidana menunjukkan amar putusan pidana yang telah dialaminya.

- (5) Setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (8) Penetapan calon pemilih dalam DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Calon Kepala Desa dan diumumkan pada tempat yang ditentukan.
- (9) Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

#### **Pasal 87**

- (1) Perubahan Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan berdasarkan pada data-data dan bukti-bukti sah yang diajukan oleh Calon Pemilih.
- (2) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan para Calon Kepala Desa.
- (3) Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa tenang.

#### **Pasal 88**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutakhiran, penyusunan dan penetapan daftar pemilih diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Kedua Belas Pelaksanaan Kampanye**

#### **Pasal 89**

- (1) Calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggungjawab.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan melalui:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 90**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 91**

Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, acalon dan/atau calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
- h. menggukn fasilitas pemerinta, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.



## **Pasal 92**

- (1) Bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan teguran tertulis oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan oleh Calon Kepala Desa maka dapat berakibat digugurkannya pencalonan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran kampanye yang berakibat batalnya salah satu Calon sehingga menyebabkan terjadinya Calon Tunggal, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

## **Bagian Ketiga Belas Masa Tenang**

### **Pasal 93**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para Calon Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.

## **Bagian Empat Belas Pelaksanaan Pemungutan Suara**

### **Pasal 94**

Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 95**

- (1) Untuk kelancaran pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyediakan:
  - a. Papan pengumuman yang memuat foto dan nama calon kepala desa;
  - b. Surat suara yang memuat foto calon kepala desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagai surat suara yang sah;
  - c. Kotak suara yang ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan berikut kuncinya;
  - d. Bilik suara untuk melakukan pencoblosan atau pemberian suara;
  - e. Bantalan dan alat pencoblosan;

- f. Tinta hitam sebagai bukti telah memberikan hak suara;
  - g. Papan tulis untuk penghitungan suara;
  - h. Blanko Berita Acara penghitungan suara.
- (2) Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, bilik suara, bantalan dan alat pencoblos serta Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 96**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan pemungutan suara kepada penduduk yang berhak memilih di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan secara tertulis yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa.
- (3) Masa penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa tenang.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah dusun desa setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah disahkan.

### **Pasal 97**

- (1) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan

pemungutan suara dengan syarat pemilih yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih, dibuktikan dengan kecocokan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

### **Pasal 98**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan kegiatan:
  - a. Pembukaan kotak suara;
  - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara yang dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah dusun desa setempat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi pewarnaan yang sama dengan surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5) dan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **Pasal 99**

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setiap pemilih hanya diberi 1 (satu) surat suara untuk melakukan pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (5) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

- (6) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara berwarna sama dengan surat suara untuk masing-masing dusun dalam keadaan terlipat.

#### **Pasal 100**

- (1) Pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara dengan cara mencoblos dalam batas kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang ditentukan.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali, dan apabila dicoblos lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih dalam batas kotak foto Calon Kepala Desa tidak mempengaruhi keabsahan pemberian suara.

#### **Bagian Keenam Belas Waktu Pencoblosan**

##### **Pasal 101**

Waktu pencoblosan dimulai pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

#### **Bagian Ketujuh Belas Quorum**

##### **Pasal 102**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan memenuhi quorum apabila jumlah pemilih yang memberikan suara mencapai paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) orang pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih yang memberikan suara belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara waktu pencoblosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 telah berakhir maka waktu pemilihan dilakukan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) menit terhitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, para Calon Kepala Desa dan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan tetapi tetap belum memenuhi ketentuan quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan berikutnya.

### **Bagian Kedelapan Belas Saksi**

#### **Pasal 103**

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masing-masing Calon Kepala Desa menugaskan atau menunjuk saksi sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengetahui seluruh proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak berpengaruh terhadap keabsahan Pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Kesembilan Belas Penghitungan Suara**

#### **Pasal 104**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan menghitung:
  - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikansalinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### **Pasal 105**

Surat suara dianggap sah, apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua apanitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu , tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### **Pasal 106**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) TPS, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar

#### **Pasal 107**

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, Calon Kepala Desa dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Apabila terdapat saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (5) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa di tempat pemungutan suara dan menyatakan Calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

#### **Bagian Kedua Puluh**

#### **Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji**

#### **Pasal 108**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Walikota tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Walikota atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.

- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.
- (6) Pelantikan kepala desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan kepala desa atau pada akhir masa penjabat kepala desa.

## **Bagian Kedua Puluh satu Masa Jabatan Kepala Desa**

### **Pasal 109**

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui pemilihan langsung dengan masa jabatan 10 (sepuluh) tahun maka kepada yang bersangkutan dinyatakan sudah terhitung 2 (dua) kali masa jabatan.



**Bagian Kedua Puluh dua**  
**Pencalonan Kembali Kepala Desa**

**Pasal 110**

- (1) Kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Walikota sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.
- (3) Bagi kepala desa yang pada tahun berjalan belum habis masa jabatannya tetapi berkehendak mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak maka ketentuan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 tidak berlaku.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BPD mengenai kehendak untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa dengan tembusan kepada Walikota dan Camat.
- (5) BPD berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan dimaksud.
- (6) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan Pasal 75.
- (7) Tahapan selanjutnya untuk proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pentahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua Puluh tiga**  
**Pencalonan dari Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 111**

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Walikota sebagai atasannya yang berwenang mengangkat atau memberhentikan dalam jabatan kepala desa.
- (5) Ketentuan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk guru dapat mengikuti proses pemilihan kepala desa dengan memperhatikan ketersediaan formasi guru di wilayahnya berdasarkan rekomendasi dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (6) Ketentuan ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan yang dimaksud tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

#### **Bagian Kedua Puluh empat Pencalonan dari TNI/POLRI**

##### **Pasal 112**

Anggota TNI dan POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, juga harus memenuhi semua ketentuan Peraturan TNI/POLRI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua Puluh lima Pencalonan dari Perangkat Desa**

##### **Pasal 113**

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa diberi cuti oleh kepala desa atau pejabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Pejabat Kepala Desa.

**Bagian Kedua Puluh enam**  
**Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 114**

- (1) Kepala desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 115**

- (1) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, huruf b dan pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e diusulkan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usulan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BPD paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e.
- (3) Dalam hal usulan BPD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh BPD, maka Camat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 116**

Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat setelah diputuskan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kedua Puluh tujuh Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 117**

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### **Pasal 118**

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### **Pasal 119**

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 diberhentikan secara definitif oleh Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 120**

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa, walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, walikota harus merehabilitasi nama baik kepala desa yang bersangkutan.

### **Pasal 121**

Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dan Pasal 118, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Bagian Kedua Puluh delapan Pemberhentian Kepala Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil**

#### **Pasal 122**

- (1) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Dua puluh sembilan Pangkat dan Penjabat Kepala Desa**

#### **Pasal 123**

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjabat kepala desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat kepala desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat kepala desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;
  - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
  - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
  - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  - p. memberikan informasi kepada masyarakat desa; dan
  - q. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pejabat kepala desa wajib:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Walikota;
  - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Walikota;
  - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
  - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- (7) Pejabat kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (8) Kewenangan untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat atas nama Walikota.

- (9) Dalam hal penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diindahkan oleh pejabat kepala desa, camat dapat memberikan rekomendasi kepada walikota untuk melakukan tindakan pemberhentian sementara sebagai pejabat kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tetap tidak diindahkan oleh pejabat kepala desa, camat dapat memberikan rekomendasi kepada walikota untuk melakukan tindakan pemberhentian sebagai pejabat kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Usulan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 124**

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai pejabat kepala desa.
- (2) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) sampai dengan ayat (6) sampai dengan ditetapkannya kepala desa.
- (3) Pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (5) Kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

#### **Pasal 125**

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Walikota mengangkat pejabat kepala desa.
- (2) Walikota mengangkat pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah.



### **Pasal 126**

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124, dan Pasal 125 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala desa.

### **Pasal 127**

Penjabat kepala desa dari non pegawai negeri sipil yang ada pada saat diundangkannya peraturan daerah ini, diberhentikan dengan hormat sebagai penjabat kepala desa dan pengisiannya akan diproses sesuai peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga Puluh Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa**

### **Pasal 128**

Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
  1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. penetapan calon kepala desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
  7. pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. penerbitan Keputusan Walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. pelantikan kepala desa oleh walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga Puluh satu**  
**Perselisihan**

**Pasal 129**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota membentuk Tim

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi, dengan Keputusan Walikota.

- (3) Upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa serta tidak akan mempengaruhi putusan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Puluh Dua Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 130**

- (1) Pemerintah daerah wajib membina, memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota dapat membentuk Tim Pembina dan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga Puluh Tiga Sanksi Administrasi Calon Kepala Desa**

#### **Pasal 131**

- (1) Pengunduran diri calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (2) calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa pelarangan keikutsertaan dalam setiap pencalonan kepala desa di wilayah daerah selama 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

**BAB VI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**Bagian Kesatu**  
**Jumlah Anggota**  
**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 132**

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

**Bagian Kedua**  
**Pengisian Keanggotaan**  
**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

**Pasal 133**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

**Pasal 134**

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala desa kepada walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh walikota.

### **Pasal 135**

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan walikota mengenai peresmian anggota BPD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi, Hak, Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 136**

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

### **Pasal 137**

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 138**

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 139**

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

### **Pasal 140**

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**Bagian Keempat**  
**Masa Keanggotaan BPD dan**  
**Persyaratan Calon Anggota BPD**

**Pasal 141**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**Pasal 142**

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

**Bagian Bagian Kelima**  
**Kepengurusan Anggota BPD**

**Pasal 143**

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**Pasal 144**

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

**Bagian Keenam**  
**Peresmian BPD**

**Pasal 145**

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".



**Bagian Ketujuh**  
**Tatib dan Musyawarah BPD**

**Pasal 146**

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan BPD;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada walikota.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;

- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

#### **Pasal 147**

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

#### **Bagian Delapan**

##### **Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu**

#### **Pasal 148**

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala desa.

#### **Bagian Kesembilan**

##### **Pemberhentian Anggota BPD**

#### **Pasal 149**

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.

- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada walikota atas dasar hasil musyawarah BPD.

**BAB VII**  
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN TATA CARA**  
**PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Asas Pembentukan**

**Pasal 150**

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

**Bagian Kedua**  
**Materi Muatan**

**Pasal 151**

- (1) Materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan azas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum desa dengan substansi pengaturan tertentu dapat berisi azas lain sesuai muatan lokal desa yang bersangkutan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Produk Hukum Desa**

**Pasal 152**

Produk hukum desa bersifat:

- a. Pengaturan; dan
- b. Penetapan.

**Pasal 153**

Produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf a berbentuk:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa;

**Pasal 154**

Produk hukum desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 huruf b berbentuk Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 155**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama kepala desa 1 153 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 156**

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Bagian Keempat**  
**Peraturan Desa**

**Pasal 157**

- (1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) BPD dapat mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa.

- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapat masukan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah desa.
- (5) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

### **Pasal 158**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan.
- (4) Dalam hal kepala desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam lembaran desa.
- (7) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
- (8) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

- (9) Walikota setelah menerima naskah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan kajian melalui Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (10) Dalam hal Peraturan Desa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum maka Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dimaksud atau memerintahkan kepada kepala desa untuk melakukan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.

## **Bagian Kelima**

### **Evaluasi Rancangan Peraturan Desa**

#### **Pasal 159**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari walikota bersama sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh walikota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh walikota.
- (3) Dalam hal walikota tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peraturan desa tersebut wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi perbaikan, dan hasil perbaikan diberitahukan secara tertulis kepada BPD.
- (5) Dalam hal walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau setelah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka peraturan desa tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan desa untuk selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

#### **Pasal 160**

- (1) Pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa kepada camat.

**Bagian Keenam**  
**Partisipasi Masyarakat Desa**

**Pasal 161**

- (1) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
- (2) Masyarakat desa berhak memberikan masukan, secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan peraturan desa.
- (3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa.
- (4) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan desa.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan peraturan desa harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**Bagian Ketujuh**  
**Peraturan Bersama Kepala Desa**

**Pasal 162**

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b merupakan peraturan kepala desa dalam rangka kerja sama antar-desa.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa ditandatangani oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat desa masing-masing.

**Bagian Kedelapan**  
**Peraturan Kepala Desa**

**Pasal 163**

Peraturan kepala desa merupakan peraturan pelaksanaan peraturan desa

**Pasal 164**

- (1) Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh kepala desa.

- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada walikota melalui camat untuk dilakukan kajian sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama**  
**Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa**

**Pasal 165**

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keputusan Kepala Desa**

**Pasal 166**

- (1) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh sekretaris desa atau perangkat desa lainnya kepada kepala desa.
- (3) Keputusan kepala desa ditandatangani oleh kepala desa.

**Bagian Kesebelas**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 167**

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan dan Azas**

**Pasal 168**

Pembangunan desa bertujuan:

- a. mewujudkan masyarakat desa yang beriman dan bertakwa; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

**Pasal 169**

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 mengedepankan azas:

- a. Kebersamaan;
- b. Kekeluargaan; dan
- c. kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Pembangunan Desa**

**Pasal 170**

Pembangunan desa meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan;

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan**

**Pasal 171**

- (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
  - (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
  - (6) Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
  - (7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **Pasal 172**

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
  - f. pelestarian pembangunan desa.

### **Pasal 173**

- (1) Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

### **Pasal 174**

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

### **Pasal 175**

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### **Pasal 176**

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 mengacu pada RPJM Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan daerah.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.

### **Pasal 177**

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
  - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
  - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
  - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
  - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah; dan
  - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

### **Pasal 178**

- (1) Pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal tertentu, pemerintah desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan desa kepada pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan walikota.
- (4) dalam hal walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh

walikota kepada pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- (5) Usulan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (6) Dalam hal pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah daerah menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

#### **Pasal 179**

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **Bagian Keempat Pelaksanaan**

#### **Pasal 180**

- (1) Pelaksanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b sesuai dengan RKP Desa.
- (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.
- (4) Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa.

- (6) Pemerintah desa melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

#### **Pasal 181**

- (1) Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala desa dalam forum musyawarah desa.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

#### **Pasal 182**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan desa.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APB Desa.

#### **Bagian Kelima Pemantauan**

#### **Pasal 183**

- (1) Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (3) Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD.
- (4) Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa dari pemerintah desa.

### **Bagian Keenam Pembangunan Kawasan Perdesaan**

#### **Pasal 184**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
  - a. penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
  - b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
  - c. penguatan kapasitas masyarakat;
  - d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
  - e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh desa di kawasan perdesaan.
- (4) Rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan pemerintah desa.
- (5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah.

- (6) Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- (7) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa.

### **Pasal 185**

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh walikota.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pemerintah desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada walikota;
  - c. walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan daerah; dan
  - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Walikota dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan dilokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada pemerintah melalui gubernur.
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah dicantumkan dalam RPJMN dan RKP
- (6) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi dicantumkan dalam RPJMD Provinsi dan RKPD provinsi.



- (7) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah kota dicantumkan dalam RPJMD kota dan RKPD kota.
- (8) Walikota melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
- (9) Pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib diserahkan/ditugaskan pelaksanaannya kepada desa.

### **Pasal 186**

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.
- (3) Pelibatan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
  - c. mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

### **Bagian Ketujuh Pemberdayaan Masyarakat Desa**

### **Pasal 187**

- (1) Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah desa, dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, BUM Desa, badan kerjasama antar Desa, forum kerja sama Desa,

dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

### **Pasal 188**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah propinsi, Pemerintah kota dan pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
  - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber berdaya alam yang ada di desa;
  - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
  - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
  - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa;
  - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
  - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
  - i. melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
  - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

## **Bagian Kedelapan Pendampingan Masyarakat Desa**

### **Pasal 189**

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pendampingan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

### **Pasal 190**

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendamping desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang bersekala lokal desa;
  - b. pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
  - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

### **Pasal 191**

- (1) Pemerintah daerah dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat desa melalui mekanisme musyawarah desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kesembilan**  
**Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan**  
**Kawasan Perdesaan**

**Pasal 192**

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- (4) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
- (6) Pemerintah daerah menyediakan informasi perencanaan pembangunan daerah untuk desa.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pembinaan Dan Pengawasan**

**Pasal 193**

Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui:

- a. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- b. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan penganggaran desa;
- c. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- f. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- g. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

**BAB IX**  
**KERJA SAMA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Kerja Sama**

**Pasal 194**

Kerja sama Desa dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Kerja Sama Desa**

**Pasal 195**

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi:

- a. kerja sama antar desa; dan
- b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.

**Pasal 196**

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

**Pasal 197**

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a dapat dilakukan antara:
  - a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) Kecamatan; dan
  - b. Desa dengan desa di lain kecamatan dalam daerah; dan
  - c. Desa dengan desa lainnya di luar daerah.
- (2) Kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan camat setempat dan persetujuan walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 198**

Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf b dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta yang berbadan hukum sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

### **Bagian Ketiga Kerja sama Antar Desa**

#### **Pasal 199**

- (1) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
  - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa.
- (3) kerja sama antar desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa.
- (4) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  - a. pembentukan lembaga antar desa;
  - b. pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar desa;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar desa;
  - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa, dan kawasan perdesaan;
  - e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat desa tersebut berada; dan
  - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, badan kerja sama antar desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.

## **Pasal 200**

- (1) Peraturan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (2) Camat atas nama walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa.

## **Bagian Keempat** **Susunan Organisasi Badan Kerja Sama Desa**

### **Pasal 201**

- (1) Badan kerja sama antar desa terdiri atas:
  - a. pemerintah desa;
  - b. anggota badan permusyawaratan desa;
  - c. lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. lembaga desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala desa.

### **Pasal 202**

Badan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama antar desa;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama antar desa;
- c. menyelenggarakan tatalaksana administrasi kegiatan kerja sama antar desa;
- d. melakukan rapat-rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap kegiatan kerja sama antar desa;
- e. melakukan evaluasi kegiatan kerja sama antar desa;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa kepada masing-masing kepala desa; dan

- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya guna pengembangan kerja sama antar desa.

**Bagian Kelima**  
**Kerja sama dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 203**

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah desa.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh unsur BPD, unsur pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa.
- (4) Kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara persetujuan pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial budaya;
  - e. ketentraman dan ketertiban;
  - f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - g. tenaga kerja;
  - h. pekerjaan umum;
  - i. batas desa; dan
  - j. lain-lain kerja sama yang menjadi kewenangan desa.
- (6) Pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perjanjian bersama.
- (7) Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;



- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama walikota memfasilitasi pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

**Bagian Keenam**  
**Badan Kerja sama Desa dan Pihak Ketiga**

**Pasal 204**

- (1) Badan kerja sama desa dan pihak ketiga terdiri atas:
- a. pemerintah desa;
  - b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya;
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender; dan
  - f. unsur pihak ketiga.
- (2) Badan kerja sama desa dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keseimbangan antara unsur sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dengan unsur huruf f.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama desa dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan perjanjian kerja sama.
- (4) Badan kerja sama desa dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala desa dan pihak ketiga yang terkait.

**Pasal 205**

Badan kerja sama desa dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 204 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama;
- b. melaksanakan kegiatan kerja sama;
- c. menyelenggarakan tatalaksana administrasi kegiatan kerja sama;
- d. melakukan rapat-rapat pembahasan penyelesaian permasalahan yang timbul terhadap kegiatan kerja sama;
- e. melakukan evaluasi kegiatan kerja sama;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kerja sama antar desa kepada kepala desa dan pihak ketiga yang terkait; dan
- g. melakukan kegiatan-kegiatan lainnya guna pengembangan kerja sama.

## **Bagian Ketujuh Tugas dan Kewajiban**

### **Pasal 206**

Dalam hal kerja sama desa, kepala desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan kerja sama desa;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama desa secara partisipatif;
- c. memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada masyarakat melalui BPD.

### **Pasal 207**

Dalam hal kerja sama desa, BPD mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerja sama dan obyek yang dikerja samakan;
- b. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kerja sama desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian;
- c. memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban kepala desa mengenai kegiatan kerja sama desa kepada masyarakat;

### **Pasal 208**

Kepala desa dan BPD mempunyai kewajiban:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 209**

Pihak ketiga yang melakukan kerja sama desa mempunyai kewajiban:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerja samakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

**Bagian Kedelapan**  
**Perubahan atau Berakhirnya**  
**Kerja Sama Desa**

**Pasal 210**

Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerjasama desa.

**Pasal 211**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama desa atas ketentuan kerjasama desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

**Pasal 212**

Perubahan kerja sama desa dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi situasi *force majeure*;
- b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
- c. Atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; atau
- d. kerja sama desa telah habis masa berlakunya.

**Pasal 213**

Kerjasama desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

## **Bagian Kesembilan Tenggang Waktu**

### **Pasal 214**

Penentuan tenggang waktu kerja sama desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

### **Pasal 215**

- (1) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 antara lain harus memperhatikan:
  - a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerja sama;
  - d. pembiayaan;
  - e. ketentuan lain mengenai kerja sama desa.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari camat selaku pembina dan pengawas kerja sama desa.

## **Bagian Kesepuluh Hasil Kerja Sama Desa**

### **Pasal 216**

Hasil kerja sama desa dapat berupa:

- a. uang atau barang yang merupakan pendapatan desa yang tercatat dalam APB Desa atau Daftar Aset Desa; atau
- b. manfaat lainnya.

## **Bagian Kesebelas Perselisihan**

### **Pasal 217**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh walikota.

- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua belas Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 218**

- (1) Pemerintah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan kerja sama desa;
  - b. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerja sama desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
  - b. melakukan pengawasan kerja sama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.

## **BAB X BADAN USAHA MILIK DESA**

### **Bagian Kesatu Pendirian**

#### **Pasal 219**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Pendirian**

**Pasal 220**

Syarat Pendirian BUM Desa:

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pendirian**

**Pasal 221**

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati dan dilakukan melalui musyawarah desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

**Bagian Keempat**  
**Syarat Pengelolaan**

**Pasal 222**

Pengelolaan BUM Desa dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

**Bagian Kelima**  
**Organisasi Pengelola**

**Pasal 223**

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat; dan
  - b. pelaksana operasional; dan
  - c. pengawas.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan keterwakilan gender.

**Pasal 224**

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban:
  - b. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
  - c. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
  - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

### **Pasal 225**

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala desa secara berkala, dengan tembusan kepada BPD.

### **Bagian Keenam Modal dan Kekayaan Desa**

### **Pasal 226**

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa
- (5) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.



**Bagian Ketujuh**  
**Anggaran Dasar dan**  
**Anggaran Rumah Tangga**

**Pasal 227**

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bhakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personal organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Dihapus.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

**Bagian Kedelapan**  
**Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa**

**Pasal 228**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna meliputi:
  - a. air minum desa;
  - b. Hippiam;
  - c. usaha listrik desa;
  - d. lumbung pangan; dan
  - e. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan desa dan teknologi tepat guna.

**Pasal 229**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan Asli Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik BUM Desa; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.

#### **Pasal 230**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara meliputi:
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
  - c. Jasa pelayan lainnya.

#### **Pasal 231**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
  - a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian;
  - d. Sarana produksi pertanian;
  - e. Sumur bekas tambang; dan
  - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### **Pasal 232**

- (1) BUM Desa menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

### **Pasal 233**

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
  - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

### **Pasal 234**

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Des;
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (social business) dan bisnis penyewaan (renting);
- d. Analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (brokering), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business), bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (trading), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kejasama kemitraan strategi dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

**Bagian Kesembilan**  
**Pengembangan Kegiatan Usaha**

**Pasal 235**

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Kerugian dan Kepailitan**

**Pasal 236**

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

**Pasal 237**

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas**  
**Pemanfaatan Hasil Usaha**

**Pasal 238**

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Bagian Keduabelas**  
**Pendirian BUM Desa Bersama**

**Pasal 239**

- (1) Dalam rangka kerja sama antar desa, 2 (dua) desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.
- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Kerjasama**

**Pasal 240**

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

**Pasal 241**

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. pengalihan aset;
  - h. penyelesaian permasalahan; dan

**Pasal 242**

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (2), disampaikan kepada walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

**Bagian Keempat belas**  
**Peran serta Pemerintah Daerah dan**  
**Pemerintah Desa**

**Pasal 243**

Pemerintah daerah dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam; dan
- d. mengembangkan potensi desa lainnya.

**Bagian Kelima belas**  
**Pembinaan dan Pengawasan**

**Pasal 244**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peningkatan kapasitas BUM Desa yang secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Inspektorat Kota Batu.

**BAB XI**  
**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan LKD**

**Pasal 245**

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) LKD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

- (3) Pembentukan LKD ditetapkan dengan peraturan desa.

#### **Pasal 246**

- (1) Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
- (3) Pelaksanaan dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan LKD yang sudah ada di desa.

#### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKD**

#### **Pasal 247**

LKD mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 248**

LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**Bagian Ketiga**  
**Tujuan dan Jenis LKD**

**Pasal 249**

- (1) Tujuan pembentukan LKD adalah memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan:
  - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
  - c. pengembangan kemitraan;
  - d. pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

**Pasal 250**

- (1) Jenis LKD antara lain:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. Tim Penggerak PKK Desa;
  - d. Karang Taruna;
  - e. LPMD; dan
  - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan mitra kerja kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan desa.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pembentukan LKD**

**Pasal 251**

- (1) Pembentukan rancangan LKD difasilitasi oleh pemerintah desa melalui musyawarah untuk mufakat.



- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Perwakilan dari Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Pemuka Masyarakat lainnya.
- (3) Rapat pembentukan rancangan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala desa atau pejabat kepala desa, atau sekretaris desa.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan rancangan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara pembentukan rancangan LKD dan dilaporkan kepada kepala desa atau pejabat kepala desa.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa atau pejabat kepala desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan LKD.

### **Pasal 252**

- (1) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (5) disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan bersama antara kepala desa atau pejabat kepala desa dengan BPD.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam forum rapat BPD dan kepala desa atau pejabat kepala desa yang khusus diadakan untuk pembahasan pembentukan LKD untuk mendapatkan persetujuan bersama antara BPD dan kepala desa atau pejabat kepala desa.
- (3) Persetujuan bersama pembentukan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara kepala desa atau pejabat kepala desa dan BPD;
- (4) Persetujuan BPD terhadap pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Rancangan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan RT/RW**

**Pasal 253**

- (1) Di desa dibentuk RT/RW secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (2) Setiap RT lebih kurang 50 (lima puluh) kepala keluarga.
- (3) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

**Bagian Keenam**  
**Pengurus RT/RW**

**Pasal 254**

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang-bidang; dan
  - e. Anggota adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (2) Pengurus RW terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Bidang-bidang; dan
  - e. Anggota adalah RT yang diwakili oleh Pengurus RT.
- (3) Bidang-bidang pada pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
  - a. Bidang Agama;
  - b. Bidang Pendidikan;
  - c. Bidang Kesehatan;
  - d. Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
  - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - f. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - g. Bidang Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
  - h. Bidang Lingkungan Hidup; dan
  - i. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RT yang bersangkutan dan difasilitasi oleh kepala desa atau penjabat kepala desa dan atau ketua RW yang bersangkutan;

- (5) Pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RW yang bersangkutan yang diwakili oleh unsur pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang difasilitasi oleh kepala desa atau penjabat kepala desa.
- (6) Dalam hal pemilihan ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (7) Pemilihan ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih.
- (8) Pengisian personil sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh ketua dengan memperhatikan masukan dan saran warga RT dan RW yang bersangkutan.
- (9) Hasil pemilihan dan pengisian pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada kepala desa untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Penetapan dan pengesahan pengurus RT dan pengurus RW oleh kepala desa dilaporkan kepada walikota melalui camat.
- (11) Masa bakti pengurus RT dan pengurus RW selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

**Bagian Ketujuh**  
**Syarat Pengurus RT dan Pengurus RW**

**Pasal 255**

Syarat untuk menjadi pengurus RT dan pengurus RW sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai kemauan dan kepedulian;
- c. Dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- d. Warga penduduk RT/RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- f. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik;
- k. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- l. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Tugas dan Fungsi Pengurus RT dan Pengurus RW**

##### **Pasal 256**

Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

##### **Pasal 257**

Pengurus RT dan pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Tim Penggerak PKK Desa**

##### **Pasal 258**

- (1) Sebagai pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di desa, dibentuk tim penggerak PKK desa.
- (2) Tim penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga

masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga pada desa setempat.

- (3) Tim penggerak PKK desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (4) Tim penggerak PKK desa mempunyai fungsi:
  - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar memiliki kemauan dan mampu melaksanakan program PKK; dan
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.
- (5) Masa bakti pengurus PKK desa paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak dikukuhkan dan dilantik kepala desa, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (6) Pengurus PKK desa yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (7) Ketua PKK desa yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan ketua PKK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh ketua PKK desa yang lain.
- (8) Pengurus tim penggerak PKK desa dapat diganti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa sebagai pengurus tim penggerak PKK desa;
  - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi pengurus tim penggerak PKK desa;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian ketua tim penggerak PKK kepada kepala desa untuk difasilitasi; dan/atau
  - f. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penggerak PKK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kesepuluh Pembentukan Karang Taruna**

### **Pasal 259**

- (1) Karang Taruna dapat dibentuk di desa sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa atau pejabat kepala desa.
- (2) Pembentukan, susunan pengurus, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bhakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.

## **Bagian Kesebelas Tugas dan Fungsi Karang Taruna**

### **Pasal 260**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

### **Pasal 261**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat

rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, dan pencegahan penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

## **Bagian Kedua Belas Pembentukan LPMD**

### **Pasal 262**

- (1) LPMD dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (2) Pembentukan LPMD difasilitasi oleh kepala desa atau pejabat kepala desa.
- (3) Keanggotaan LPMD terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Perwakilan dari Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan LPMD ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

### **Pasal 263**

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang
- (2) Bidang-bidang LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Bidang Agama;
  - b. Bidang Pendidikan;
  - c. Bidang Kesehatan;

- d. Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
  - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
  - f. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - g. Bidang Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga; dan
  - h. Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (4) Masa bhakti pengurus LPMD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Bagian Ketiga Belas** **Syarat Pengurus LPMD**

#### **Pasal 264**

Syarat-syarat pengurus LPMD sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai kemauan dan kepedulian;
- c. Dipilih secara musyawarah dan mufakat
- d. warga penduduk RT/RW yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan bedomisili di desa setempat;
- e. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. berpendidikan sekurang-kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
- m. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPMD;
- n. dicalonkan oleh RT masing-masing dan mempunyai kemauan, kemampuan serta kepedulian yang tinggi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- o. merupakan tokoh panutan; dan
- p. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.



## **Bagian Keempat belas Tugas dan Fungsi LPMD**

### **Pasal 265**

LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

### **Pasal 266**

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

## **Bagian Kelima Belas Hak dan Kewajiban LPMD**

### **Pasal 267**

LPMD mempunyai hak:

- a. dipilih dan memilih sebagai pengurus LPMD;
- b. mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan desa;
- c. menyampaikan pendapat dan merekomendasikan kepada kepala desa dan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;

- d. mendapatkan bantuan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- e. menyampaikan pendapat dalam penyusunan peraturan desa;
- f. menyampaikan pendapat dalam rencana kerja sama desa;
- g. menyampaikan pendapat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa;
- h. menyampaikan pendapatkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- i. menyampaikan pendapat dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 268**

LPMD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu kepala desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik; dan
- g. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

### **Bagian Keenam belas Larangan Pengurus LPMD**

#### **Pasal 269**

Pengurus LPMD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD; dan
- i. merangkap jabatan sebagai perangkat desa.

**Bagian Ketujuh belas**  
**Pemberhentian Pengurus LKD**

**Pasal 270**

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD;
  - e. melanggar larangan sebagai Pengurus LKD; dan
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus LKD.

**Bagian Kedelapan belas**  
**Tata Kerja dan Hubungan Kerja LKD**

**Pasal 271**

- (1) LKD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Ketua LKD memimpin bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya ketua LKD mengadakan rapat berkala.
- (4) Ketua LKD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 272**

- (1) Hubungan kerja LKD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKD antar desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan

### **Bagian Kesembilan Belas Pembinaan dan Pengawasan**

#### **Pasal 273**

Pemerintah daerah dan camat wajib membina dan mengawasi LKD.

#### **Pasal 274**

Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memberikan bimbingan, super visi dan konsultasi dan pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

#### **Pasal 275**

Pembinaan dan pengawasan camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

### **Bagian Kedua Puluh Pendanaan LKD**

#### **Pasal 276**

Pendanaan LKD bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII KEUANGAN DAN ASET DESA Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 277**

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

**Bagian Kedua**  
**Pendanaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa**

**Pasal 278**

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh APBN dan APBD.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD.

**Bagian Ketiga**  
**Pendapatan Desa**

**Pasal 279**

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil pemanfaatan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
  - b. Dana desa dari alokasi APBN, yang bersumber dari belanja pusat;
  - c. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan hasil pajak serta retribusi daerah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus);
  - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - f. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa.
- (4) Pemerintah desa menunjuk 1 (satu) Bank Umum Pemerintah untuk menampung 1 (satu) rekening pendapatan dan pengeluaran dengan keputusan kepala desa.

- (5) Penatausahaan terhadap rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

#### **Bagian Keempat**

##### **Dana Desa**

##### **Pasal 280**

- (1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf b dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

#### **Bagian Kelima**

##### **Pengalokasian Bersumber dari APBD**

##### **Pasal 281**

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
  - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Ketentuan mengenai pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembagian ADD kepada setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan walikota.
- (4) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat bulan Oktober

tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

- (5) Dalam hal daerah tidak mengalokasikan ADD paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan walikota.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **Bagian Keenam** **Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan** **Retribusi Daerah**

#### **Pasal 282**

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan walikota.



- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan peraturan walikota.

**Bagian Ketujuh**  
**ADD yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan**  
**yang diterima Daerah**

**Pasal 283**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

**Bagian Kedelapan**  
**Peruntukan Bantuan Keuangan**

**Pasal 284**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**Bagian Kesembilan**  
**Penyaluran**

**Pasal 285**

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari daerah ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan walikota.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD ke desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh**  
**APB Desa**

**Pasal 286**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.

**Bagian Kesebelas**  
**Peraturan Desa tentang APB Desa**

**Pasal 287**

- (1) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2), kepala desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan desa.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Apabila APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas waktu yang sudah ditentukan belum dapat diambil keputusan bersama antara BPD dan kepala desa, kepala desa dapat melaksanakan pengeluaran belanja setinggi-tingginya sebesar angka APB Desa tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai belanja wajib dan mengikat untuk keperluan setiap bulan yang diatur dalam Peraturan kepala desa.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Apabila walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan desa.
- (6) Apabila walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

**Pasal 288**

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan BPD, dan kepala desa tetap menetapkan

rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa, walikota membatalkan peraturan desa dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya.

- (2) Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada camat.
- (3) Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pedoman penyusunan APB Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## **Bagian Kedua Belas**

### **Informasi Walikota untuk Bahan Penyusunan Rancangan APB Desa**

#### **Pasal 289**

- (1) Walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Walikota menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Informasi dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

## **Bagian Ketiga Belas**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 290**

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada walikota setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 291**

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (1), kepala desa juga menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Ketentuan tentang pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## **Bagian Keempat Belas Belanja Desa**

### **Pasal 292**

- (1) Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dengan memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan pemerintah daerah, pemerintah daerah provinsi Jawa Timur, dan pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, kebutuhan pembangunan tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    2. operasional pemerintah desa;
    3. tunjangan dan operasional BPD; dan
    4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

**Bagian Lima Belas**  
**Pengelolaan Keuangan Desa**

**Pasal 293**

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penatausahaan;
  - d. pelaporan; dan
  - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.

**Pasal 294**

- (1) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pedoman pengelolaan keuangan desa diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Bagian Enam Belas**  
**Aset Desa**

**Pasal 295**

- (1) Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, bangunan desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
- (2) Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama desa; dan
  - e. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

### **Pasal 296**

- (1) Kekayaan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.
- (2) Kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.
- (3) Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (4) Bangunan milik desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

### **Pasal 297**

- (1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh kepala desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 298**

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan peraturan walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 299**

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

### **Pasal 300**

- (1) Masa jabatan kepala desa yang ada, pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan kepala desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.
- (4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 301**

- (1) Perangkat desa yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 302**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perwali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
2. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Walikota Batu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
3. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Walikota Batu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, dan Pengangkatan

Serta Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Walikota Batu Nomor 36 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, dan Pengangkatan Serta Pemberhentian Perangkat Desa; dan

5. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Peraturan Walikota Batu Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 303**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 5 Agustus 2015

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 12 Agustus 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**TTD**

**WIDODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 1/E  
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 227-1/2015


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA BATU**

**MUJI DWI LEKSONO,SH.MM**

Pembina TK.I (IV/b)  
NIP.19641010 198503 1 017



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**



**WALIKOTA BATU,**  
**TTD**  
**EDDY RUMPOKO**

Keterangan :

----- = garis koordinasi

\_\_\_\_\_ = garis komando

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**DESA**

**1. UMUM**

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain itu merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan sub hukum penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “subsidiaritas” penetapan kewenangan

berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa; dan

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi desa serta perubahan desa adat menjadi desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penetapan desa” adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum desa yang telah ada untuk yang pertama kali oleh kabupaten/kota menjadi desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa” dilakukan untuk desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah kota.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, pemasangan pilar batas, dan pembuatan peta batas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akses perhubungan antar-desa, antara lain sarana dan prasarana antar-desa serta transportasi antar-desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah termasuk untuk memberikan dana purna tugas (pesangon) bagi kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, lumbung desa, dan jalan desa.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah antara lain, papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.



Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ pemilihan kepala desa serentak” adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:

1. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat daerah;
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
7. Kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala desa setempat;
8. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah bahwa berbadan sehat jasmani dan rohani;
12. Surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah bahwa bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya, dan HIV/AIDS;
13. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. Surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa kepala desa yang mencalonkan kembali tidak memiliki tanggungan tugas yang menjadi kewajibannya;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
16. Surat keterangan dari pemerintah daerah bahwa tidak dalam status penjabat kepala desa; dan
17. Surat pernyataan tidak sebagai anggota atau pengurus suatu partai politik, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila kepala desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 124

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “musyawarah desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Musyawarah desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat terdiri atas:

- a. tokoh agama;
- b. tokoh pendidikan;
- c. tokoh sosial budaya;

- d. perwakilan kelompok tani;
- e. perwakilan kelompok perajin;
- f. perwakilan kelompok perempuan;
- g. perwakilan kelompok pemuda;
- g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- h. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- i. tokoh masyarakat lainnya.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.



Pasal 139  
Cukup jelas.

Pasal 140  
Cukup jelas.

Pasal 141  
Cukup jelas.

Pasal 142  
Cukup jelas.

Pasal 143  
Cukup jelas.

Pasal 144  
Cukup jelas.

Pasal 145  
Cukup jelas.

Pasal 146  
Cukup jelas.

Pasal 147  
Cukup jelas.

Pasal 148  
Cukup jelas.

Pasal 149  
Cukup jelas.

Pasal 150

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum desa harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum desa harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. produk hukum desa tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum desa harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan produk hukum desa harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap produk hukum desa dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat di desa, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan produk hukum desa, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan produk hukum desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat desa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum desa.

### Pasal 151

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah desa dan materi produk hukum desa yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan produk hukum desa harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum desa harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Cukup jelas.

Pasal 167  
Cukup jelas.

Pasal 168  
Cukup jelas.

Pasal 169  
Cukup jelas.

Pasal 170  
Cukup jelas.

Pasal 171  
Cukup jelas.

Pasal 172  
Cukup jelas.

Pasal 173  
Cukup jelas.

Pasal 174  
Cukup jelas.

Pasal 175  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “kondisi objektif desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan pembangunan desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi. Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki program berbasis desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di delegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

## Pasal 194

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah desa melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah desa melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah desa, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan masyarakat desa dan daerah adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat desa.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama desa.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama desa.

### Huruf j

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama desa.

### Huruf k

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama desa.

## Pasal 195

Cukup jelas.

## Pasal 196

Cukp jelas.

Pasal 197  
Cukup jelas.

Pasal 198  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Cukup jelas.

Pasal 200  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Cukup jelas.

Pasal 204  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207  
Cukup jelas.

Pasal 208  
Cukup jelas.

Pasal 209  
Cukup jelas.

Pasal 210  
Cukup jelas

Pasal 211  
Cukup jelas.

Pasal 212  
Huruf a

Yang dimaksud *force majeure* adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang di luar kekuasaan para pihak, seperti pemogokan umum, bencana alam, sabotase, huru hara, kerusuhan dan keadaan darurat yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah serta tindakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi moneter yang mempengaruhi ekonomi pada umumnya.

Huruf b  
Cukup jelas.



Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 213  
Cukup jelas.

Pasal 214  
Cukup jelas.

Pasal 215  
Cukup jelas.

Pasal 216  
Cukup jelas.

Pasal 217  
Cukup jelas.

Pasal 218  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan bimbingan, supervisi dan konsultasi dilaksanakan dalam bentuk antara lain:  
a. analisa kelayakan kerja sama;  
b. paparan perjanjian kerja sama;  
c. fasilitasi perijinan pemanfaatan tanah kas desa;  
d. membantu penyelesaian apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama; dan  
e. penawaran kerja sama dengan pihak ketiga.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)  
BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa,

perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan:

- “transparansi” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang dilakukan secara terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- “akuntabel” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- “dapat dipercaya” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang dilakukan dengan prinsip kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meyakinkan masyarakat desa bahwa pengelolaannya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan kecurigaan.
- “rasional” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang dilaksanakan dengan selalu mendasarkan pada pertimbangan yang matang, logis dan masuk akal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga meminimalisir resiko kegagalan yang mungkin timbul.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 223  
Cukup jelas.

Pasal 224  
Cukup jelas.

Pasal 225  
Cukup jelas.

Pasal 226  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Dana segar adalah suntikan dana untuk memperbaiki struktur keuangan dan memperkuat modal.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 227  
Cukup jelas.

Pasal 228  
Cukup jelas.

Pasal 229  
Cukup jelas.

Pasal 230  
Cukup jelas.

Pasal 231  
Cukup jelas.

Pasal 232  
Cukup jelas.

Pasal 233  
Cukup jelas.

Pasal 234  
Cukup jelas.

Pasal 235  
Cukup jelas.

Pasal 236  
Cukup jelas.

Pasal 237  
Cukup jelas.

Pasal 238  
Cukup jelas.

Pasal 239  
Cukup jelas.

Pasal 240  
Cukup jelas.

Pasal 241  
Cukup jelas.

Pasal 242  
Cukup jelas.

Pasal 243  
Cukup jelas.

Pasal 244  
Cukup jelas.

Pasal 245  
Cukup jelas.

Pasal 246  
Cukup jelas.

Pasal 247  
Cukup jelas.

Pasal 248  
Cukup jelas.

Pasal 249  
Cukup jelas.

Pasal 250  
Cukup jelas.

Pasal 251  
Cukup jelas.

Pasal 252  
Cukup jelas.

Pasal 253  
Cukup jelas.

Pasal 254  
Cukup jelas.

Pasal 255  
Cukup jelas.

Pasal 256  
Cukup jelas.

Pasal 257  
Cukup jelas.

Pasal 258  
Cukup jelas.

Pasal 259  
Cukup jelas.

Pasal 260  
Cukup jelas.

Pasal 261  
Cukup jelas.

Pasal 262  
Cukup jelas.

Pasal 263  
Cukup jelas.

Pasal 264  
Cukup jelas.

Pasal 265  
Cukup jelas.

Pasal 266  
Cukup jelas.

Pasal 267  
Cukup jelas.

Pasal 268  
Cukup jelas.

Pasal 269  
Cukup jelas.

Pasal 270  
Cukup jelas.

Pasal 271  
Cukup jelas.

Pasal 272  
Cukup jelas.

Pasal 273  
Cukup jelas.

Pasal 274  
Cukup jelas.

Pasal 275  
Cukup jelas.

Pasal 276  
Cukup jelas.

Pasal 277  
Cukup jelas.

Pasal 278  
Cukup jelas.

Pasal 279  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil Badan Usaha Milik Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari APBN tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan desa yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 280  
Cukup jelas.

Pasal 281  
Cukup jelas.

Pasal 282  
Cukup jelas.

Pasal 283  
Cukup jelas.

Pasal 284  
Cukup jelas.

Pasal 285  
Cukup jelas.

Pasal 286  
Cukup jelas.

Pasal 287  
Cukup jelas.

Pasal 288  
Cukup jelas.

Pasal 289  
Cukup jelas.

Pasal 290  
Cukup jelas.

Pasal 291  
Cukup jelas.

Pasal 292  
Ayat (1)  
Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai

lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “insentif rukun tetangga dan Rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 296  
Cukup jelas.

Pasal 297  
Cukup jelas.

Pasal 298  
Cukup jelas.

Pasal 299  
Cukup jelas.

Pasal 300  
Cukup jelas.

Pasal 301  
Cukup jelas.

Pasal 302  
Cukup jelas.

Pasal 303  
Cukup jelas.

- o O o -